



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA
Nomor : 530/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD BAKRIAN Als RIAN Bin IBRAHIM.**
Tempat lahir : Binuang.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan Gg. Titian Sungkai Rt. 001 Rw. 015 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BAKRIAN Als RIAN Bin IBRAHIM** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk lois;
 - 1 (satu) buah tas merk happy warna putih coklat;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan simcard 0822 8828 2800;Dirampas untuk dimusnahkan).
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018**, oleh **AHMAD FADIL, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H, M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAIDUL AMNI, S.H, M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sri Mulyani Anom, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

AHMAD FADIL, S.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

